



## Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jend. A. Yani No. 88 73811 051921012

Pemerintah Kab. Barito Utara / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

# Perbaikan Data PNS

No. SK :

## Persyaratan

1. Membawa Data atau Berkas Asli yang dianggap salah
2. Membawa Berkas sebagai bahan dasar perubahan data yang sesuai dan yang benar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sampaikan data dan berkas yang dianggap salah kepada Petugas BKPSDM
2. Lampirkan Berkas atau data yang sebenarnya sebagai dasar bagi petugas untuk melakukan perubahan data
3. Petugas melakukan verifikasi berkas dan melakukan entri perubahan data pada sistem kepegawaian BKN yaitu SAPK
4. Petugas mencetak bukti yang menerangkan bahwa data PNS yang bersangkutan sudah sesuai dengan yang sebenarnya dan menyerahkannya kepada pemohon yang bersangkutan

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

dalam perbaikan data yang masih menjadi wewenang daerah/kab untuk penyelesaiannya hanya 1 hari kerja. Namun, ada beberapa perbaikan data yang menjadi wewenang BKN Regional VIII Banjarmasin sehingga waktu penyelesaiannya bisa diperpanjang dan lebih 1 hari menyesuaikan SOP BKN

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Perbaikan Data SAPK

## Pengaduan Layanan